

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI  
DANA DESA DI ERA PANDEMI COVID-19  
DI DESA MATA AIR KECAMATAN KAUBUN  
KABUPATEN KUTAI TIMUR**

Ichwan Nurjamil

NPP. 29.1126

*Asdaf Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur  
Program Studi Keuangan Publik*

Email: iwannurjamil8@gmail.com

**ABSTRACT**

**Problem/Background (GAP):** This research entitled " Effectiveness of Village Fund Allocation Management in the Covid-19 Pandemic Era in Mata Air Village, Kaubun District, East Kutai Regency ". **Purpose:** This study aims to determine how to manage the allocation of funds in the Mata Air village, district of Kaubun. The implementation of rural development in order toward independence of the village requires the participation of the whole society to realize the ideals of regional development. The Rural development requires substantial funds so that apart from funds from the wealth of the village, village incomes, and non-governmental incomes, the government funding is required in order to boost the functions of the Regency government according to the needs of society. There are two common indicators in the use of village allocated funds, namely operating costs, and empowerment of the village communities and the public. **Method:** The research design used in the research is qualitative method with inductive approach. While data collection techniques that the author use is the documentation and interviews. The raw data obtained from the collected data are analyzed by reducing the data, draw conclusions and verify. **Result:** The results of this research can be concluded that the management of Fund Allocation in Mata Air village is not effective. The constraints in its management are the problem with the Project Implementation Team, village officials understanding regarding the duties and functions are still low, and the lack of information distribution and dissemination to the public. **Conclusion:** The efforts were made to overcome the obstacles encountered are. (1) Provide guidance on the duties and functions for the village officials in Mata Air village, (2) Providing training and skills for village officials, in order for the funds disbursement process according to the schedule, (3) Inviting facilitators institutionally, it is expected from the district of Kutai Timur to provide an understanding of the Village Fund Allocation training program, (4) Adding more personnel or employees to be placed in accordance with its capabilities and expertise to take care of some of the areas deemed to be lacking.

**Keyword:** Effectiveness, Management and Village Fund Allocation

## ABSTRAK

**Permasalahan/Latar Belakang (GAP):** Penelitian ini berjudul “Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Era Pandemi Covid-19 Di Desa Mata Air Kecamatan Kaibun Kabupaten Kutai Timur”. Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mata Air kecamatan Kaibun. Pelaksanaan pembangunan desa dalam rangka menuju kemandirian desa membutuhkan partisipasi dari seluruh masyarakat untuk mewujudkan cita-cita pembangunan daerah. Pembangunan desa membutuhkan dana yang besar sehingga selain dari dana yang bersumber dari kekayaan desa, pendapatan desa, dan swadaya masyarakat, maka diperlukan juga dana dari pemerintah Kabupaten guna meningkatkan fungsi pemerintahan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ada dua indikator umum dalam penggunaan Alokasi dana Desa yaitu biaya operasional desa serta pemberdayaan masyarakat dan Publik. **Metode:** Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan Induktif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Data mentah yang diperoleh dari hasil pengumpulan data dianalisa dengan mereduksi data, mengambil kesimpulan dan verifikasi. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mata Air belum efektif. Kendala-kendala dalam pengelolaannya yaitu adanya permasalahan dalam tim pelaksana Desa kegiatan ADD, Pemahaman aparat pemerintah desa mengenai tugas pokok dan fungsinya masih rendah, dan minimnya penyaluran informasi dan sosialisasi ADD kepada masyarakat. **Kesimpulan:** Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang di hadapi ialah. (1) Memberikan pengarahan tentang tugas pokok dan fungsi aparatur Desa Mata Air, (2) Memberikan pelatihan dan keterampilan bagi aparatur desa agar proses pencairan cepat sesuai dengan jadwal, (3) Mengundang fasilitator secara kelembagaan, diharapkan dari pihak kecamatan dari kabupaten Kutai Timur Untuk memberikan pemahaman dari pelatihan tentang program Alokasi Dana Desa, (4) Menambah lagi personil atau pegawai dan menempatkan sesuai dengan kemampuannya dan keahlian mereka untuk mengisi beberapa bidang yang dianggap masih kurang. **Kata kunci:** Efektivitas, Pengelolaan dan Alokasi Dana Desa

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah Negara yang menerapkan pelaksanaan otonomi daerah sejak adanya suatu kebijakan itu daerah diberikan kebebasan dalam mengelola, mengatur dan membangun daerahnya sendiri. Pembangunan daerah merupakan salah suatu bentuk kegiatan dalam mengubah suatu sistem menjadi lebih baik searah dan dinamis. Ada beberapa sistem-sistem tersebut meliputi sistem sosial, sistem ekonomi, sistem alam, sistem politik dan beberapa sistem-sistem lainnya. Untuk itu dibentuklah undang-undang baru yang menggantikan Undang-undang 32 tahun 2004 dengan Undang-undang baru Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014

menyatakan bahwa pemerintahan daerah kabupaten/kota maka di bentuklah pemerintah desa. Kemudian untuk mengatur pemerintah desa maka dibentuk Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa mengenai tata kelola pemerintahan desa serta hak dan kewajiban dalam menjalankan pemerintahan desa. Desa atau disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 bahwa ADD yang diterima paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang di terima kabupaten/kota dalam APBD setelah di kurangi Dana Alokasi Khusus. Pendapatan desa berasal dari hasil usaha, hasil asset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengikuti apa yang telah dilakukan oleh pemerintah pusat yaitu dengan mengembangkan pola pendanaan secara langsung kepada desa melalui bantuan keuangan Alokasi Dana Desa untuk mendukung pelaksanaan otonomi di desa dalam hal pembangunan desa melalui ADD. Pemberian Alokasi Dana Desa ke desa-desa yang ada di Kabupaten Kutai Timur sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ada, namun setelah diterima oleh masing-masing desa terjadi sedikit permasalahan, dimana dana yang diberikan oleh pemerintah daerah yang bersumber dari pusat yang dialokasikan untuk pembangunan di tingkat desa masih belum digunakan sesuai dengan ketentuan. Kehadiran Alokasi Dana Desa diharapkan dapat dijadikan jalan keluar untuk membangun desa yang tertinggal, selain itu diharapkan juga dapat mendorong terlaksananya otonomi desa sekaligus sebagai upaya pemberdayaan pemerintahan desa dan masyarakat desa. Salah satu desa yang sudah mulai berkembang dalam pembangunan desanya adalah Desa Mata Air yang terletak di Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur. Berikut disajikan data besaran ADD yang diterima oleh Desa Mata Air Kecamatan Kaubun dari tahun 2018-2021.

**Tanel 1.**  
**Besaran ADD Desa Mata Air Tahun 2018-2021**

No	Tahun	Besaran ADD (Rp)
1.	2018	611.164.835
2.	2019	1.254.071.193
3.	2020	1.252.132.172
4.	2021	1.047.997.589

Sumber: Laporan Akhir Pelaksanaan ADD Desa Mata Air tahun 2018 sampai 2021

### **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan mengenai efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di era pancemi Covid-19 di Desa Mata Air Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur. Terdapat 135 Desa di Kabupaten Kutai Timur yang sebagian besar belum mampu engelola Alokasi Dana Desa dengan baik. Alokasi Dana Desa mempunyai pengaruh yang besar dalam pembangunan di desa kemudian di era pandemi sekarang banyak perekonomian masyarakat di desa yang berjalan kurang

baik dan banyak dari sumber penghasilan masyarakat seperti warung atau UMKM yang gulung tikar dikarenakan pandemi covid-19. Oleh karena itu Alokasi Dana Desa di era pandemi covid-19 harus benar-benar dikelola dengan baik supaya program ini dapat meningkatkan pelayanan publik di pedesaan, perekonomian desa, partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan meningkat, dan akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat desa. Untuk itu, perlu diadakan kajian terhadap kebijakan tersebut berkaitan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu dalam konteks efektivitas maupun pengelolaan dana desa. Penelitian pertama oleh Saputra (2016) dengan judul *Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada Desa Lembean Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli Tahun 2009-2014*. Hasil penelitian ini adalah berdasarkan kriteria rasio efektivitas, pengelolaan alokasi dana desa pada desa lembean dari tahun 2009-2014 berada pada kategori efektif, karena tingkat efektivitasnya berada pada angka 90- 100%. Hal ini sesuai dengan kriteria rasio efektivitas. Kedua oleh yunianti (2015) dengan judul *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)*. Hasil penelitian ini berdasarkan hasil analisis data terhadap efisiensi dan efektivitas APBDes Desa Argodadi tahun anggaran 2010-2013, dapat disimpulkan bahwa efisiensi kinerja keuangan tahun 2010-2012 memiliki kecenderungan tidak efisien, sedang pada tahun 2013 pada kriteria kurang efisien. Dan secara keseluruhan kinerja keuangan tidak efisien dengan rata-rata tingkat efisiensi diatas 100% yaitu sebesar 103,12%. Efektivitas kinerja keuangan tahun 2010 -2013 memiliki kecenderungan sangat efektif yaitu dengan rata-rata tingkat efektivitas sebesar 123,75%. Ketiga oleh Syam Siregar (2017) dengan judul *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Di Kabupaten Deli Serdang)*. Hasil penelitian menyatakan bahwa keuangan berdasarkan penggunaan Alokasi Dana Desa tahun 2022 terlihat bahwa terjadi perbedaan tingkat rasio efektivitas, hampir seluruh desa yang dijadikan sampel penelitian memiliki tingkat rasio 100% atau efektif, sedangkan untuk hasil analisis efisiensi sangat beragam dimana rata-rata tingkat efisiensi diatas 60% atau dapat dikatakan efisien.

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni mengenai efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di era pandemi Covid-19 di Desa Mata Air Kecamatan Kaibun Kabupaten Kutai Timur, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Selain itu pengukuran/indikator yang digunakan yakni berdasarkan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.

### **1.5. Tujuan.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan Di Era Pandemi Covid-19 Di Desa Mata Air Kecamatan Kaubun, mengetahui apa saja hambatan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Era Pandemi Covid-19 dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pengembangan desa, dan mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi hambatan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Era Pandemi Covid-19.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif. Penulis mengumpulkan data dengan menggunakan jenis data primer dan sekunder. Adapun informan penelitian terdiri Kepala Desa Mata Air Kecamatan Kaubun, Sekretaris Desa Mata Air Kecamatan Kaubun, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Mata Air Kecamatan Kaubun, Ketua Tim Pelaksana Desa Kegiatan ADD Desa Mata Air Kecamatan Kaubun, dan Masyarakat Desa Mata Air. Data-data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan teknik berupa wawancara semiterstruktur serta dokumentasi Adapun analisisnya teknik analisis data oleh Miles dan Huberman yakni, reduksi data, *display* data, serta verifikasi data.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Setelah dianalisis efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di era pancemi Covid-19 di Desa Mata Air Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur dengan menggunakan pengukuran/indikator yakni berdasarkan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Adapun pembahasan dapat dilihat sebagai berikut.

### **3.1. Persiapan dan Perencanaan Alokasi Dana Desa**

Perencanaan dan persiapan ADD dilaksanakan oleh Badan sosialisasi ADD di tingkat kabupaten dilaksanakan oleh badan yang dihadiri oleh Tim Pembinaan Kecamatan, Kepala desa dan unsur pemerintah desa lainnya sedangkan sosialisasi ADD di tingkat kecamatan dilaksanakan oleh camat pada pertemuan yang diselenggarakan oleh camat dengan pemerintah desa atau warga. Setelah itu kepala desa wajib mengadakan musyawarah desa perencanaan. Yang didalam tahapannya membahas mengenai pembuatan rancangan kerja pemerintah Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan ADD. Berikut mekanisme perencanaan ADD.

- a. Rapat tahap pertama mendiskusikan penggunaan dana alokasi sebagai pembangunan desa. Rapat tahapan ini dihadiri oleh kepala desa dengan perangkatnya.
- b. Rapat kedua membahas penyusunan rencana kegiatan dana alokasi desa dan penentuan panitia pelaksana yang dihadiri kepala desa beserta perangkat desa, ketua dan anggota BPD, ketua RT/RW, tokoh masyarakat, pemangku adat, pengurus LSM, organisasi kemasyarakatan, PKK desa dan yang lain yang ada kaitannya dengan Desa. Pada rapat ini dibuat kepanitian guna membentuk rancangan kegiatan beserta rincian anggaran yang dibutuhkan pada setiap kegiatan. Seperti kegiatan pada bidang fisik yang dimaksudkan mengenai perbaikan jalan, renovasi kantor

dan lain-lain, pengembangan bidang kesehatan, kegiatan oembinaan kemasyarakatan Desa Mata Air.

### **3.2. Penyaluran Dana dan Pencairan Dana**

Terkait penyaluran dan pencairan berikut alur tentang pencairan ADD.

- a. Alokasi Desa dianggarkan pada APBD mulai belanja tidak langsung pada SKPD selaku BUD
- b. Pemerintah desa membuka rekening atas nama Desa pada bank Kaltim (bank daerah)
- c. Kepala desa mengajukan permohonan Penyaluran ADD kepada Bupati Cq.BPMD melalui camat setempat dengan BPD.
- d. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud, camat setempat melakukan verifikasi dan memberikan surat persetujuan pencairan ADD, paling lambat 3 (tiga) hari kemudian untuk diteruskan ke BPMD
- e. Berdasarkan hasil verifikasi dan surat persetujuan pencairan ADD, BPMD melakukan verifikasi dan meneruskan permohonan beserta lempirannya kepada SKPKD atau selaku BUD
- f. SKPKD membuat surat perintah membayar (SPM), dari melalui Bendahara Umum Daerah Menyalurkan (menstrasfer) ADD langsung dari kas Daerah ke rekening Pemerintah Desa.

Selanjutnya mekanisme pencairan melalui 2 tahap

- a. Pencairan Dana Tahap I dicairkan sebesar 60% pada tahun anggaran berjalan, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut.
  1. Surat permohonan pencairan ADD tahap I (pertama) dicairkan kepala desa kepada bupati melalui camat.
  2. Surat persetujuan pencairan ADD dan camat setempat
  3. Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) dengan lampirannya (berita acara penyusunan DURK, Absensi rapat penyusunan DRUK)
  4. Peraturan Desa tentang APBDesa
  5. Laporan pertanggungjawaban ADD tahun sebelumnya
  6. Surat pernyataan tanggungjawab bermaterai Rp. 6000.-
  7. Foto copy buku rekening bank atas nama pemerintah desa.
- b. Pencairan Dana Tahao II, sebesar 40% paling lambat dicairkan di bulan desember pada anggaran berjalan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut.
  - a. Surat permohonan pencairan ADD tahap II (kedua) dari kepala desa kepada bupati melalui camat.
  - b. Surat persetujuan pencairan ADD dan camat setempat
  - c. Surat pertanggungjawaban (SPJ) pengguna ADD tahap I (kesatu)
  - d. Surat pernyataan pertanggungjawaban bermaterai 6000,-
  - e. Foto copy buku rekening Bank atas nama pemerintah desa.

Berdasarkan surat keputusan Bupati tentang penetapan ADD 2021, Desa Mata Air sebesar 70% pertama 798.799.712, 30% kedua 249.197.877 dengan total keseluruhan 1.047.997.589.

### **3.3. Pelaksanaan Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan di pemerintahan baik fisik maupun non fisik begitu menjadi skala prioritas pemerintah desa dianggarkan dalam APBDDesa yang pembiayaannya bersumber dari ADD dan sepenuhnya akan dilaksanakan oleh tim yang dibentuk khusus ADD dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan program yang dimaksud ialah swakelola dan menggunakan penyedia barang/jasa.

Pelaksanaan program dan kegiatan dengan cara swakelola yang berbentuk jasa dapat melibatkan tenaga dari luar seperti :

- a. Tenaga ahli di bidangnya
- b. Akademisi
- c. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
- d. Organisasi masyarakat setempat dan pihak ketiga lainnya

Program dan kegiatan yang terbentuk jasa, meliputi:

- a. Pelatihan
- b. Penyuluhan
- c. Survey pemencatat, dan
- d. Kegiatan lainnya yang dibutuhkan desa.

Penyediaan barang / jasa yaitu badan usaha atau orang perorangan yang menyelesaikan barang / pekerjaan konstruksi, jasa lainnya dengan cara pelelangan umum, pelelangan sederhana, petunjuk langsung pemilihan langsung, pengadaan langsung dan / atau kontes / sayembara.

### **3.4. Pertanggung Jawaban dan Pelaporan**

Pertanggungjawaban ADD sebagai evaluasi terhadap tercapainya target terintegrasi dengan pertanggung jawaban APBDDesa, sehingga bentuk pertanggungjawaban APBDDesa. Laporan pertanggungjawaban sendiri berupa laporan tahunan yang memuat tentang target dan realisasi berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran.

- a. Penetapan pertanggungjawaban pelaksanaan

Sekertaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa dan rancangan keputusan kepala Desa tentang pertanggungjawaban kepala desa. Rancangan peraturan tersebut disampaikan kepada kepala desa untuk dibahas bersama untuk memperoleh persetujuan bersama. Berdasarkan persetujuan bersama kepala desa dan Badan musyawarah desa, maka rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBDDesa ditetapkan menjadi peraturan Desa.

Ada beberapa masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian akhir penggunaan ADD ialah terdiri dari:

1. Laporan berkala,

Yaitu mengenai pelaksanaan penggunaan ADD dibuat secara rutin setiap bulannya, adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADD, dan realisasi belanja ADD.

2. Laporan Akhir,

Dari penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penerapan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian akhir penggunaan ADD.

b. Penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan

Penyelesaian laporan pelaksanaan secara berjenjang yaitu tim pelaksana ADD/Tim swakelola yang diketahui oleh kepala desa disampaikan kepada Tim Pembina ADD tingkat Kecamatan. Berdasarkan laporan-laporan, Tim Pembina ADD tingkat kecamatan membuat laporan rekapan dari seluruh laporan tingkat desa di wilayahnya dengan secara bertahap dilaporkan kepada tim Pembina ADD tingkat Kabupaten dilaporkan kepada bupati. Penyampain laporan akhir, disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran , apabila pada akhir tahun anggran terdapat sisa dana ADD, maka dana tersebut merupakan sisa lebih perhitungan anggran (SILPA) yang harus disetor kembali ke kas pemerintah daerah.

Surat pertanggungjawaban (SPJ), Memuat antara lain :

- a. Halaman sampul;
- b. Surat SPJ dari kepala desa;
- c. Buku kas umum;
- d. Realisasi keuangan dan fisik;
- e. Dasar-dasar hukum yang mendasari penerimaan;
- f. Pengeluaran dan pelaksanaan ADD seperti keputusan pengangkatan bendahara;
- g. Foto copy buku rekening desa;
- h. Keputusan kepala desa tentang pemberian bantuan;
- i. Surat perintah kerja (SPK);
- j. Surat perjanjian kerajaan (kontrak);
- k. Nota;
- l. Kwitansi;
- m. Foto dokumentasi, dan lain-lain yang dianggap perlu

Selanjutnya disajikan data terkait realisasi ADD tahun 2021.

**Tabel 2.**

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA PER SUMBERDANA PEMERINTAH DESA  
MATA AIR TAHUN ANGGARAN 2021**

<b>KODE REK</b>	<b>URAIAN</b>	<b>ANGGARAN (Rp)</b>	<b>REALISASI (Rp)</b>	<b>LEBIH(KURAN G) (Rp)</b>
-----------------	---------------	----------------------	-----------------------	----------------------------



4.	<b>PENDAPATAN</b>	<b>1.047.997.589,0</b>	<b>1.047.243.964,</b>	<b>753.625,00</b>
4.2	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>0</b>	<b>00</b>	753.625,00
4.2.3	Alokasi Dana Desa	1.047.997.589,0	<b>1.047.243.964,</b>	
		0	<b>00</b>	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.047.997.589,0</b>	<b>1.047.243.964,</b>	<b>753.625,00</b>
		<b>0</b>	<b>00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>			
5.1.	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>507.532.800,00</b>	<b>376.599.600,00</b>	<b>130.933.200,00</b>
5.1.1	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	38.400.00,00	30.000.000,00	8.400.000,00
5.1.2	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	364.732.800,00	268.299.600,00	96.433.200,00
5.1.4	Tunjangan BPD	104.400.000	78.300.000,00	26.100.000,00
5.2	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>507.364.789,00</b>	<b>401.114.789,00</b>	<b>106.250.000,00</b>
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	75.724.789,00	74.974.789,00	750.000,00
5.2.2	Belanja Jasa Honorarium	122.100.000,00	84.800.000,00	37.300.000,00
5.2.3	Belanja Perjalanan Dinas	147.340.000,00	116.940.000,00	30.400.000,00
5.2.5	Belanja Operasional Perkantoran	151.200.000,00	113.400.000,00	37.800.000,00
5.2.6	Belanja Pemeliharaan	11.000.000,00	11.000.000,00	0,00
5.3	<b>Belanja Modal</b>	<b>237.234.583,00</b>	<b>33.100.000,00</b>	<b>204.134.583,00</b>
5.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat	30.600.000,00	30.600.000,00	0,00
5.3.5	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	204.134.583,00	0,00	204.134.583,00
5.3.9	Belanja Modal Lainnya	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.252.132.172,0</b>	<b>810.814.389,00</b>	<b>441.317.783,00</b>
		<b>0</b>		
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(204.134.583,00)</b>	<b>236.429.575,00</b>	<b>(440.564.158,00)</b>
	<b>SISA LEBIH/(KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN</b>	<b>(204.134.583,00)</b>	<b>236.429.575,00</b>	<b>(440.564.158,00)</b>

Sumberdana : ADD Alokasi Dana Desa Realisasi s.d 31/12/2021

### **3.5. Pembinaan dan Pengawasan**

Pengawasan terhadap ADD desa merupakan suatu usaha untuk menjaga dan menjamin agar sasaran atau target baik itu pendapatan maupun belanja dapat tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan ditetapkan oleh pemerintah desa dengan Badan Musyawarah Desa. Pengawasan tidak dilakukan oleh pemerintah desa saja melainkan dari pihak kabupaten juga harus melakukan pembinaan dan pengawasan yang lebih, pengawasan dan pembinaan dilakukan oleh pemerintah kabupaten Kutai Timur terhadap pelaksanaan Alokasi dan desa khusus desa Mata Air Kecamatan Kutai Timur, adalah sebagai berikut.

1. Pembinaan dilakukan terhadap ADD secara Teknis dilaksanakan oleh tim Pembina ADD di tingkat kecamatan dan kabupaten.
3. Pengawasan yang dilakukan adalah:
  - a. BPD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa.
  - b. Pengawasan fungsional dilakukan oleh inspektorat kabupaten Kutai Timur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
  - c. Pengawasan yang secara langsung dilakukan oleh masyarakat.

### **3.6. Faktor Penghambatan/Kendala dalam Pengelolaan Keuangan Desa Mata Air**

- a. Sumber daya manusia yang kurang berkualitas dalam penyelenggaraan pemerintah dikarenakan mayoritas pendidikan rata-rata rendah, serta kurangnya kesadaran dari aparatur pemerintahan dalam menjalankan Tupoksinya serta kurangnya kesadaran atau partisipasi masyarakat dalam mendukung berjalannya pemerintahan desa. Misalnya saja jika diadakan sebuah musrembang, pertemuan atau rapat masih banyak yang tidak datang dalam pertemuan tersebut. Begitu pula aparatur pendukung pemerintahan desa yakni kepala-kepala RT yang kurang respon akan tanggung jawab mereka bahwa mereka adalah wakil masyarakat di desa.
- b. Pencairan alokasi dana desa yang terlambat disebabkan oleh proses yang cukup panjang yaitu mekanisme pengajuan penyimpanan nomor rekening, transfer, surat permintaan pembayaran, dan lain sebagainya. Alokasi dana desa tidak bisa dicairkan satu kali, melainkan harus dicairkan pada saat program-program yang akan dibiayai oleh alokasi dana desa sudah akan dilaksanakan, hal ini juga telah disebutkan dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang dibuat oleh pemerintah desa Mata Air.
- c. Rusaknya bangunan Kantor tempat bejalannya proses pelaksanaan pemerintahan desa. Dengan rusaknya bangunan kantor proses pelaksanaan pemerintahan di desa Mata Air sedikit terhambat karena sudah lama tidak direnovasi.
- d. Kemampuan lembaga dalam pengelolaan keuangan yang belum maksimal. Seperti faktor penghambat yang disebutkan diatas bahwa dengan kurangnya sumber daya manusia yang mampu untuk mengelola keuangan di desa Mata air maka susah untuk membangun atau membentuk lembaga untuk mengelola keuangan. Banyak dari warga di desa Mata Air yang mempunyai

pendidikan yang di bawah rata-rata ataupun yang sama sekali tidak mengenyam pendidikan, oleh karena itu sangat sulit untuk menemukan kader ataupun warga masyarakat yang mampu untuk mengelola keuangan di desa Mata Air.

- e. Kurangnya personil atau pegawai kantor di Desa Mata Air. Hal ini menyebabkan beberapa pegawai kantor kewalahan mengurus urusan yang dimana dalam bidangnya yang diperlukan belum terdapat personil, sehingga anggota kantor terkadang juga mengalami kesulitan, dalam hal ini kebanyakan aparatur desa memiliki jabatan ganda, misalnya Kaur Pembangunan merangkap sebagai bendahara Desa.

### **3.7. Upaya Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk Mengatasi Berbagai Permasalahan yang Terjadi Selama Pelaksanaan**

- a. Pemberian pengarahan mengenai tugas dan pokok dan fungsi aparatur desa Mata Air. Upaya yang dilakukan pemerintah Desa Mata Air agar pengelolaan keuangan desa menjadi semakin baik dan efektif dalam pengelolaannya adalah dengan cara memaksimalkan peran aparatur desa. Sehingga aparatur pemerintahan desa dan kepala desa, perangkat desa, ketua RT dan badan musyawarah desa mengerti akan tupoksi masing-masing.
- b. Memberikan pelatihan dan keterampilan bagi aparatur desa agar proses pencairan cepat sesuai dengan jadwal. Upaya untuk mengefektifkan pengelolaan keuangan desa dengan memiliki perencanaan dan pelaksanaan yang baik juga. Sehingga proses pencairan dana yang telah dianggarkan dan diajukan cepat teratasi/cair.
- c. Mungusulkan usulan anggaran perbaikan kantor. Upaya dalam hal ini perbaikan gedung kantor harus dilakukan dengan baik, dan dalam proses perbaikan gedung kantor harus mengganggarkan ditahun sebelumnya agar tidak ada kendala dalam pembiayaan pembanguan gedung kantor selain itu aparatur desa juga harus menimbang atau mengetahui bagaimana cara agar bangunan kantor yang ada tidak rusak lagi setelah di perbaiki.
- d. Mengundang fasilitator secara kelembagaan, diharapkan dari pihak kecamatan dari kabupaten Kutai Timur Untuk memberikan pemahaman dari pelatihan tentang program Alokasi Dana Desa pengalokasian dana cadangan.
- e. Menambah lagi personil atau pegawai dan menempatkan sesuai dengan kemampuannya dan keahlian mereka untuk mengurus beberapa bidang yang dianggap masih kurang untuk menunjang proses pelaksanaan pemerintahan di desa berjalan dengan baik. Sehingga tidak terjadi penumpukan tugas.

### **3.8. Diskusi Temuan Utama Penelitian.**

Alokasi Dana Desa atau yang lebih dikenal dengan ADD banyak memberikan dampak positif di berbagai lapisan masyarakat khususnya pada Desa Mata Air Kecamatan Kaibun Kabupaten Kutai Timur. ADD sendiri merupakan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah/kabupaten unruk desa oaling sedikit 1- persen yang oembagiannya untuk desa

secara proporsional dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurang dana alokasi khusus. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mata Air dikelola langsung oleh perangkat desa terkait. Dalam pelaksanaannya Alokasi Dana Desa telah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku namun belum seberapa efektif dari tingkat keefektivan berbeda dengan penelitian Saputra (2016) berdasarkan kriteria rasio efektivitas, pengelolaan alokasi dana desa pada desa lembean dari tahun 2009-2014 berada pada kategori efektif, karena tingkat efektivitasnya berada pada angka 90- 100%. Artinya Alokasi Dana Desa tersebut telah terserap guna pembangunan desa khususnya di Desa Lambean Kecamatan Kintamani Kabupaten Bangli.

Layaknya Alokasi Dana Desa lainnya yang dilakukan daerah-daerah lain ditambah belum maksimalnya tingkat keefektivan pengelolaan di Desa Mata Air ini terdapat kendala atau faktor penghambat yakni rendahnya partisipasi masyarakat, minimnya pengetahuan aparatur desa, pencairan dana yang terlambat, kurangnya sosialisasi dan pelatihan, dan pegawai yang tidak sebanding jumlahnya dengan bidang yang harus dikerjakan. Ketidak efektifan yang belum maksimal tersebut juga terjadi dalam penelitian Yunianti (2015), efisiensi dan efektivitas APBDesa Desa Argodadi tahun anggaran 2010-2013. Namun setiap ada kendala pasti ada upaya juga yang dilaksanakan terutama dalam pengelolaan ADD di Desa Mata Air antara lain membuat pedoman baru berupa peraturan Bupati yang dijadikan pedoman peraturan selanjutnya dalam pelaksanaan Alokasi dana desa dengan menambah jadwal sosialisasi kepada masyarakat, mengadakan pelatihan bagi aparatur desa tentang ADD serta pemberian arahan terhadap aparatur desa dan masyarakat tentang partisipasi masyarakat yang sangat dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan desa dan pemahaman tugas dan pokok bagi aparatur desa. Upaya tersebut harus dilakukan guna mendukung pelaksanaan otonomi di desa dalam hal pembangunan desa yang mana Desa Mata Air dikatakan masih cukup tertinggal ini sehingga juga dapat memberikan maksimalisasi terhadap pengelolaan ADD seperti halnya dalam penelitian Syam Siregar (2017).

Harapan kedepannya pada pengelolaan ADD ini di Desa Mata Air dengan kendala yang ada serta upaya yang telah dilakukan, dapat meningkatkan SDM yang lebih baik, terutama pada BUMDes yang dapat dikelola secara maksimal sehingga dapat memberikan atau terdapat timbal balik yakni meningkatnya PADes yang besar bagi desa Mata Air.

#### **IV. KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan Mekanisme pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Mata Air Kecamatan Kaubun ini terdapat tahap persiapan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten melalui sosialisasi pemerintah kabupaten dengan membentuk sebuah Tim Pembina dan pelaksanaan, dan penyaluran informasi kepada masyarakat, selanjutnya perencanaan dilakukan dengan musyawarah tentang penggunaan ADD Alokasi Dana Desa, perencanaan dilakukan sesuai dengan daftar usulan rencana kegiatan yang telah disepakati didalam musyawarah. Setelah terlaksana maka akan dilakukan evaluasi dengan cara pengawasan dan pertanggungjawaban, hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya kekeliruan atau kesalahan. Faktor-faktor atau kendala-kendala yang mempengaruhi

terhadap pengelolaan alokasi dana desa yakni rendahnya partisipasi masyarakat, minimnya pengetahuan aparatur desa, pencairan dana yang terlambat, kurangnya sosialisasi dan pelatihan, dan pegawai yang tidak sebanding jumlahnya dengan bidang yang harus dikerjakan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Kutai Timur untuk mengatasi berbagai permasalahan yakni membuat pedoman baru berupa peraturan Bupati yang dijadikan pedoman peraturan selanjutnya dalam pelaksanaan Alokasi dana desa dengan menambah jadwal sosialisasi kepada masyarakat, mengadakan pelatihan bagi aparatur desa tentang ADD serta pemberian arahan terhadap aparatur desa dan masyarakat tentang partisipasi masyarakat yang sangat dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan desa dan pemahaman tugas dan pokok bagi aparatur desa.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada lokus yang telah ditetapkan sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa mengenai efektivitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di era pancemi Covid-19 di Desa Mata Air Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Desa Mata Air Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, dan seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. 2011. *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Moenir. 2010, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta : Bumi Aksara
- Moleong, Lexy. J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga
- Sedarmayanti. 2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.
- Siagian, P. Sondang. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. Bumi Aksara
- Soehartono, Irawan. 2011. *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Soemantri, Bambang Trisantono. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung : Fokusmedi
- Steers, Richard M. (1985). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sumaryadi, I Nyoman. (2005) *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta : Citra Utama

Terry, G.R, 2006. *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Bandung : PT Bumi Aksara

Wasistiono, Sadu dan M.Irwan Tahir.2006.*Prospek Pengembangan Desa*. Bandung : Fokusmedia

Winardi, S.R, 2004. *Asas-Asas Administrasi Bisnis dan Manajemen*. Bandung: Mandar Maju

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pedoman Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kutai Timur

